

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam APBN, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar Negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perpajakan menjadi salah satu pendorong aktivitas perekonomian yang penting di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016) bahwa untuk tahun 2016, Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2016 mencapai Rp.870,954 triliun atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp1.355,203 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,30% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 768,691 triliun. Namun kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu.

Pajak terutang yang tidak dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak secara tidak langsung. Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak besar jumlahnya, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Namun bagi sebagian perusahaan pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang dimana bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak tersebut haruslah diperhitungkan dalam setiap keputusannya.

Reformasi pajak penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No. 7 tahun 1983, UU No 10 tahun 1994, UU No. 17

tahun 2000 dan sekarang UU No. 36 tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Pajak memiliki sifat yang dinamis dan selalu mengikuti perubahan ekonomi dan social sehingga menurut adanya perbaikan baik secara sistematik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak.

Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. PP Nomor 46 tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Peraturan tersebut mengatur perlakuan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00. PP Nomor 46 tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar satu persen. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut di dasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Tujuan dari diterbitkannya PP Nomor 46 tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol social dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil akhir yang diharapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela bagi masyarakat, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan dalam mensejahterakan masyarakat meningkat.

Pada dasarnya peraturan ini lebih mengarah pada Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM telah berhasil menunjukkan keberadaanya dalam segala situasi perekonomian dan didalam situasi perekonomian yang lemah UMKM tetap bertahan (Resyniar, 2013). UKM memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengupayakan ekstensifikasi pajak.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Noviarti dalam Jurnal nya yang berjudul “Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada Perhitungan PPh Terhutang”, dijelaskan bahwa nilai PPh terhutang berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 lebih kecil dibandingkan nilai PPh terhutang berdasarkan ketentuan umum UU pajak penghasilan yakni pasal 31E Tahun 2008.

Sedangkan penelitian yang di lakukan Haryati dalam Jurnal nya yang berjudul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan”, dijelaskan bahwa PT Sukses Sata Mandiri dalam membayarkan PPh terhutang lebih diuntungkan jika menggunakan ketentuan umum UU pajak penghasilan yakni pasal 31E Tahun 2008 dibandingkan dengan menggunakan PP No 46 Tahun 2013.

Disisi lain peraturan ini dirasa memberatkan bagi usaha yang memiliki omset yang kecil. Syahdan (2014) menyatakan bahwa peraturan ini sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin UKM berbeda-beda. UKM yang memiliki omset rendah sangat keberatan dengan adanya aturan ini, karena sebelumnya usaha ini dapat menyetorkan pajak sesuai dengan laba yang diperoleh dan dapat menyetorkan dengan angka nihil bila mendapat kerugian dalam usaha.

PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan efek negatif (*disincentive*) bagi pertumbuhan start-up di Indonesia (Manghadi,2013). Maka berdasarkan perbedaan tersebut, maka penulis membuat judul penelitian tentang :

“Analisis Perbandingan Pasal 31E UU PPh dan PP No. 46 Tahun 2013 Dalam Penetapan Besarnya Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT Sukses Sata Mandiri Tahun 2013 – 2015)”

1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi pertanyaan- pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan PP No. 46 tahun 2013 di PT Sukes Sata Mandiri dalam penetapan pajak penghasilan dibandingkan dengan pada tahun 2013-2015 ?

2. Bagaimana dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di PT Sukses Sata Mandiri dari segi manajemen perhitungan pajak terhutang dibandingkan dengan menggunakan Pasal 31E UU PPh pada tahun 2013 - 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa penerapan PP No. 46 tahun 2013 di PT Sukes Sata Mandiri dalam penetapan pajak penghasilan dibandingkan dengan pada tahun 2013 - 2015
2. Untuk menganalisa dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di PT Sukses Sata Mandiri dari segi manajemen perhitungan pajak terhutang dibandingkan dengan menggunakan Pasal 31E UU PPh pada tahun 2013 - 2015

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbedaan perhitungan pajak penghasilan PP No. 46 tahun 2013 dengan UU 31E tahun 2008 terhadap pengusaha UMKM baik teori maupun praktek baik bagaimana penghitungannya, pelaporannya dan manfaat dari penerapan pajak tersebut terhadap pengusaha UMKM.

2. Bagi Perusahaan

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membantu perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak terhutang perusahaan. Dengan adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang menggunakan tarif 1% dari omset dan bersifat final yang dapat membantu perusahaan karena tidak perlu lagi membutuhkan tenaga ahli konsultan untuk menentukan besarnya pajak terhutang dalam pembuatan laporan pajak penghasilan akhir tahun.

3. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan evaluasi proses sosialisasi peraturan perpajakan baru sehingga diharapkan ada peningkatan kualitas dari segi pemerintah yang di harapkan partisipasi para pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakan akan meningkat

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait. Secara garis besar, sistematika penulisan ini terbagi menjadi :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka teoritis penelitian dan memaparkan hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai sampel penelitian, operasionalisasi variable, dan model penelitian.

Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil pengolahan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis dalam menjawab hipotesis penelitian.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini berisi simpulan dari penelitian, saran, keterbatasan penelitian, dan pengembangan penelitian yang berikutnya.